



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223
Telepon (0282) 534771-534775 Faksimile (0282) 535222
Laman : www.cilapkab.go.id Pos-el : Setda@cilapkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 500.12/ 42 /33/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta dalam rangka pemenuhan hak warga masyarakat atas keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mendapatkan layanan informasi yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Cilacap menyediakan sarana pelayanan informasi melalui Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 178);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 196);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

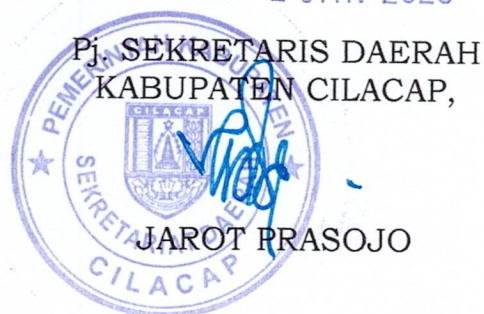
KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2025, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. memberikan pengarahan terhadap operasional pengelola layanan informasi dan dokumentasi;
 - b. memberikan pertimbangan terhadap pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
 - c. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - e. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - g. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - h. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi.

- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - d. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
 - f. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
 - g. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam urusan administrasi surat menyurat, pengarsipan, dan administrasi umum lainnya;
 - h. membantu Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pengolahan dan penyediaan data, serta mengklasifikasikan informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta, dan informasi yang dikecualikan;
 - i. menyusun /*update* SOP penyusunan daftar informasi publik, uji konsekuensi informasi publik, pelayanan permohonan informasi publik, penanganan keberatan informasi publik, fasilitasi sengketa informasi;
 - j. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam pelayanan informasi;
 - k. membantu Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam fasilitasi dan penanganan sengketa informasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Kode Kegiatan/Kode Rekening 2.16.02.2.01.0017.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 JAN 2025



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

JAROT PRASOJO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 500.12/ 42/33/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	Pengarah
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Ketua
3.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Wakil Ketua
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Sekretaris
5.	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 1 (satu) orang	Anggota
6.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 1 (satu) orang	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 1 (satu) orang	Anggota
8.	Pejabat/Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 4 (empat) orang	Anggota



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

JAROT PRASOJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 500.12/42 /33/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Pejabat/Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 1 (satu) orang	Ketua
2.	Pejabat/Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap yang ditunjuk 6 (enam) orang	Anggota



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

JAROT PRASOJO